

ABSTRAKSI

Skripsi ini adalah hasil penelitian kepustakaan tentang “Analisis Terhadap Pemikiran Yusuf Qard{a>wi Tentang Bank ASI (Air Susu Ibu) dan Implikasinya Terhadap Hukum *rad{a>'ah*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan, istinbat{ hukum serta implikasi pandangan Yu>suf Qard{a>wi tentang Bank ASI terhadap hukum *rad{a>'ah*.

Data penelitian ini dihimpun melalui teknik telaah dokumen dan pustaka selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis kemudian kesimpulan diambil melalui logika induktif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa menurut Qard{a>wi Bank ASI boleh didirikan, karena tidak ada alasan penghalang untuk melarangnya karena pendirian Bank ASI sesuai dengan tujuan masalah{ah{ syar'iyyah. Dalam pendapatnya Qard{a>wi menggunakan *ijtiha>d tarji>h{ intiqa>'i* (selektif), yaitu memilih satu pendapat dari beberapa pendapat terkuat yang terdapat pada warisan fiqih Islam, yang penuh dengan fatwa dan keputusan hukum, dengan tidak membatasi satu maz{hab melainkan beberapa maz{hab. Qard{a>wi lebih memilih pendapat Lais\ bin Sa'i>d dan Daud bin 'Ali serta pengikut dari golongan Z{a>hiriyyah yaitu Ibnu H{azm yang menyatakan bahwa dengan melihat ketegasan nash dalam surah an-Nisa>' ayat 23 yang menunjukkan bahwa 'illat persusuan hanya terletak pada sifat umu>mah (keibuan), sehingga tidak dianggap *rad{a>'ah* kecuali hanya dengan menetek langsung pada puting.

Sehingga pandangan Qard{a>wi berimplikasi pada bayi yang menyusui melalui Bank ASI dengan dianggap tidak mempunyai hubungan persusuan dengan wanita yang mendonorkan ASI.

Penelitian ini tentunya masih banyak kekhilafan dan kekurangan dan masih perlu pengembangan penelitian selanjutnya. Untuk itu penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan khazanah intelektual Islam, khususnya bagi para peminat studi hukum perkawinan. Sebagai pelengkap, maka kritik konstruktif dan saran dari berbagai pihak untuk penyempurnaan skripsi ini sangat diharapkan dan semoga penelitian ini bermanfaat bagi kita semua. Amin.